

**STANDAR PEMBERIAN MAHAR MINIMAL PADA PERKAWINAN
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu
Nuban Lampung Tengah)**

Ali Fauzi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang praktek pemberian mahar minimal pada masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan : *Pertama*, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. *Kedua*, adanya adat permintaan ini ternyata ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan untuk melaksanakan karena diluar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ekonominya rendah. Oleh sebab itu, masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah mempunyai tradisi untuk pemberian mahar kepada istri minimal sebesar seratus ribu rupiah. Apabila pihak laki-laki memberi mahar di bawah seratus ribu rupiah, maka dianggap tidak memuliakan pihak perempuan dan merendahkan status sosial keluarga dalam pandangan masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan pemberian mahar minimal dalam tradisi masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah jika ditinjau dari hukum Islam, maka hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejarah pemberian mahar dalam Islam adalah untuk menghalalkan seorang perempuan. *Keempat*, apabila dibandingkan dengan harus memenuhi adat permintaan yang dinilai sangat memberatkan disebagian masyarakat yang kurang mampu, maka mahar dengan uang sebesar seratus ribu rupiah sebagai batas minimal sangatlah memperingan untuk melaksanakan pernikahan dalam lingkungan masyarakat masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.

Kata kunci: *Mahar Minimal, Perkawinan, dan Hukum Islam*

Pendahuluan

Islam selalu mengaplikasikan hukum-hukum dan norma keislaman secara fleksibel kedalam kebiasaan masyarakat, hukum adat, dan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat di sebagian daerah. Adat istiadat, suku atau kebiasaan di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda-beda serta memiliki ciri khas

tersendiri. Salah satu adat istiadat atau tradisi yang dilaksanakan dan dianjurkan oleh agama adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya pun unik dipengaruhi oleh suku, adat istiadat dan kebiasaan pada masing-masing masyarakat adat.

Setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengatur perkawinan yang sesuai dengan adat

dan kebiasaan masing-masing baik yang sesuai dengan syari'at Islam maupun tidak. Adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah harus diikuti dalam pelaksanaan perkawinan, dan apabila bertentangan dengan adat biasanya akan berakibat buruk karena masyarakat adat selalu memegang teguh suatu kepercayaan yang sudah ada.

Dalam Islam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satunya adalah kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isteri. Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui Qs.An Nisa: 4 yang artinya:

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (Q.S An Nisa [4]: 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian yang wajib dari suami kepada isterinya untuk dimiliki isteri sebagai syarat untuk menjadikan hubungan mereka halal dan juga bentuk cinta dan kesetiannya kepada sang isteri. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Terdapat banyak terminologi

yang menjelaskan masalah mahar, namun fikih dan hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah atau kadar mahar. Seperti yang tercantum dalam hadis Nabi SAW dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim.

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (Al-Asqalani t.th, 217)

Artinya: *dari 'Uqbah bin Amir ra. Ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda, “sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah (tidak menyulitkan dan memberatkan bagi si pemberi mahar)”*. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim.

Berdasarkan hadis di atas sudah sangat jelas bahwa Islam sangatlah mempermudah dalam memberikan mahar dalam perkawinan. Islam tidak menetapkan batasan terendah dalam jumlahnya. Namun pada kehidupan sebagian masyarakat berlawanan dengan anjuran ini. Kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi tradisi pada masyarakat setempat. Dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Namun menjadi sebuah permasalahan apabila ada aturan-aturan tertentu dalam hukum adat yang bertolak belakang atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung

Tengah dalam perkawinan meskipun telah menggunakan syariat Islam sebagai syarat-syarat serta landasan dasar perkawinan dalam kebiasaannya, namun terdapat tata cara sendiri dalam menentukan kadar mahar. Mereka mempunyai patokan sendiri yaitu sejumlah seratus ribu rupiah untuk mahar paling rendah. Hal ini dilakukan untuk menghindari nilai sosial yang rendah, karena sebenarnya dalam Adat Ogan biasanya sebelum melakukan acara perkawinan ada acara *timbul kemukeu* (lamaran) untuk menyepakati permintaan dari pihak calon isteri. Biasanya dari pihak isteri meminta sejumlah uang dan emas serta dodol untuk dijadikan pendamping mahar di hari perkawinan. Namun apabila dari pihak suami tidak bisa memberikan yang diminta oleh pihak isteri, dengan berat hati orang tua menikahkan anaknya dengan kebiasaan yang ada, yaitu dengan mahar seratus ribu rupiah.

Problematika ini perlu diteliti dan diangkat menjadi sebuah temuan ilmiah. Sebagai argumentasi perlu diangkat problem ini, pertama, kesenjangan praktik pemberian mahar minimal seratus ribu rupiah dengan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan pernikahan dengan mudah, namun sebagian masyarakat memberi mahar dengan jumlah yang besar. Kedua, mahar seratus ribu rupiah menimbulkan banyak pandangan, diantaranya penghormatan perempuan yang terkesan rendah, disisi lain sebagai upaya meringankan bagi laki-laki untuk memberi mahar, dan sebagian lainnya terkesan memberatkan. Ketiga, tradisi

memberikan batas minimal mahar dengan jumlah seratus ribu rupiah pada masyarakat modern terkesan rendah, sedangkan pada masa lampau nilai uang seratus ribu bukanlah nilai yang kecil.

Inilah problem akademik yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini.

Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Secara etimologi mahar diambil dari kata bahasa Arab yang bentuk mufradnya yaitu *mahrūn* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mahurun* yang artinya maskawin (M.A Tihami, Sohari Sahrani 2010, 36). Sedangkan secara terminologi mahar atau maskawin adalah pernyataan persetujuan antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan menyebutkan suatu nama benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki tersebut kepada seorang perempuan dalam akad nikah (Al-Jaziri 1990, 76).

Kata mahar dalam al-Qur'an dijelaskan menggunakan kata *ṣaduqah* sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4. Mahar dalam ayat ini dinamai dengan *ṣaduqat* (صدقات) bentuk jamak dari *ṣaduqah* (صدقة), yang mempunyai arti kebenaran. Hal ini karena maskawin atau mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji (Shihab 2002, 345).

Dari penjelasan mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah

suatu kewajiban untuk memberikan uang, barang, ataupun jasa yang mempunyai nilai manfaat untuk diberikan kepada calon isteri dan hak sepenuhnya untuk calon isteri apabila mahar itu diberikan kepadanya.

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon isteri.

Dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa'[4]: 4:

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (Q.S. An-Nisa'[4]: 4).

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila isteri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan

semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

2. Hadis

Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمْفِييُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ :جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ يَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِي فَلَمَّا
جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ
كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَفَرُّوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ
قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

Artinya: “Qutaibah bin Sa’id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya’qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa’ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa’d as-Sa’idi r.a., katanya: Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang perempuan itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?)". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian

kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Perempuan itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya, " jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya perempuan itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim). (al-Naysaburi t.th, 143)

Hadis tersebut memberikan pengertian tentang pentingnya memberikan mahar, maka setiap calon pengantin laki-laki wajib memberikan mahar sesuai dengan batas kemampuannya. Hadis di atas juga menjadi dasar bahwa dalam agama Islam memberikan mahar

tidaklah memberatkan atau mempersulit dan sangatlah memberi kemudahan dalam memberikan mahar tersebut.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum memberikan mahar dari pihak suami kepada pihak isteri adalah wajib. Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki (al-Kurdiy 1995, 384).

Bentuk dan Syarat Mahar

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.

Artinya: *Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan*

mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qasas : 27)

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar misil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya (Ghazaly 2003, 87-88).

Praktik Pemberian Mahar Minimal Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban dalam Perkawinan

Praktik pemberian mahar minimal merupakan tradisi permintaan suku Ogan di Kecamatan Bumiratu Nuban dengan standar yang relatif tinggi sering kali menyebabkan terjadinya *sebambangan*. Harun, tokoh Adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban mengatakan *Sebambangan* atau larian adalah bentuk perkawinan antara bujang gadis yang tidak mengikuti acara adat seperti halnya melakukan adat permintaan sejumlah mahar atau permintaan dalam bentuk yang lain. Kemudian adat istiadat yang terjadi di Masyarakat adalah dengan adanya standar minimal yaitu seratus ribu rupiah untuk jumlah terendah dalam memberikan mahar. Apabila pihak bujang (pemuda) tidak mampu memberikan sesuatu untuk permintaan, maka hal yang terpenting ialah menyiapkan mahar, dan di daerah ini apabila memberi mahar di bawah seratus ribu, maka pemuda tersebut dianggap tidak mampu untuk menafkahi keluarganya kelak, dan secara otomatis akan merendahkan status sosial dari keluarga perempuan. Orang tua kedua belah pihak akan mengundang tokoh adat, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikahkan kedua anaknya. Kebiasaan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan tanpa melakukan adat istiadat yang berlaku dalam adat Ogan disebut *sebambangan*. Tanpa adanya sesuatu yang melatar belakangi laki-laki dan perempuan maka *sebambangan*

tidak akan terjadi. Harun selaku Tokoh Adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban mengatakan bahwa yang melatar belakangi terjadinya *sebambangan* adalah karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak disetujui oleh orang tua mereka karena orang tua tidak menyadari terhadap perasaan anaknya, serta keduanya telah saling jatuh cinta sehingga mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan (Harun 2019).

Terkait dengan mahar yang akan diberikan untuk perkawinan juga disepakati dalam perjanjian ini, pihak keluarga tidak bisa merubah nilai yang disepakati calon mempelai bersama tokoh adat. Karena kedua belah pihak telah sepakat dan membuat perjanjian tertulis yang telah dibuat. Berbagai alasan tentang terjadinya *sebambangan* biasanya adalah dikarenakan tidak ada restu dari orang tua terhadap hubungan anaknya. Salah satu alasan orang tua tidak merestui hubungannya karena tidak adanya kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi permintaan dalam perkawinan.

Pemberian mahar dengan jumlah minimal seratus ribu rupiah biasanya hanya dilakukan oleh keluarga dari pihak suami yang kurang mampu, ketika acara perkawinan akan dilangsungkan yaitu dengan mengundang sesepuh desa serta sebagian keluarga dan tetangga untuk menyaksikan prosesi akad nikah yang dipimpin oleh penghulu. Acara dilakukan dengan sangat sederhana, dengan tujuan utama terselenggaranya

acara perkawinan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku.

Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Mahar Minimal Perkawinan Dalam Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah

Apabila disandarkan pada aspek asal sebab munculnya pemberian mahar minimal, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam salah satu haditsnya mengenai mahar dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, yakni :

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (Al-Asqalani t.th, 217)

Artinya: dari 'Uqbah bin Amir ra. Ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda, "sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah (tidak menyulitkan dan memberatkan bagi si pemberi mahar)". Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 31 KHI yang menyebutkan bahwa: *Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*

Memang dalam perjalanan sejarah perkembangan mahar dalam Islam, Fuqaha berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas maksimalnya. Kemudian mereka berselisih pendapat

tentang batas terendahnya. Dalam perspektif Imam Malik, maskawin memiliki batas terendah, yaitu seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya:

قَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى أَنْ تُنَكَحَ امْرَأَةً بِأَقَلِّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ
وَذَلِكَ أَذْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (Anas t.th, 323)

Artinya : *Malik berkata: "Aku tidak setuju jika perempuan dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah minimal yang juga untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).*

Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan fuqaha lainnya mewajibkan penentuan batas terendah, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat Pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya, sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya (Rusyd 1989, 15).

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang

terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: *pertama*: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu lelaki dapat memiliki perempuan untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah (Rusyd 1989, 15).

Kedua: adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadis yang *mafhumnya* menghendaki tiadanya pembatasan mahar adalah hadis Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya.

Mereka berpendapat bahwa

sabda Nabi Saw "carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjalankannya.

Memperhatikan pendapat Imam Malik dan ulama lainnya, maka penulis menganalisis bahwa Imam Malik menggunakan batas terendah dalam memberi maskawin adalah karena ia menggunakan metode *istinbat* berupa *qiyas*. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa maskawin memiliki kesamaan dengan ibadah (al-Asbahi t.th, 323).

Dalam kaitan ini Imam Malik berpendapat bahwa ibadah sudah ditentukan waktunya, karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syari'at Islam. Dalam perspektif Imam Malik, seseorang yang melakukan ibadah tanpa mentaati ukuran yang sudah ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula dalam urusan mahar, calon mempelai laki-laki diharuskan memberi mahar sesuai dengan ukuran minimal yang telah ditentukan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jadi dalam pandangan Imam Malik calon mempelai laki-laki yang memberi mahar di bawah ukuran minimal maka ia berdosa karena meskipun mahar tidak masuk rukun nikah tetapi hukumnya wajib sebab mahar sebagai bentuk pemberian.

Ditinjau dari aspek sosio-kultural bahwa pemikiran Imam

Malik adalah untuk menghindari sikap kaum laki-laki yang terkadang menganggap kaum perempuan sebagai kaum yang rendah dan sebagai hiburan. Pada waktu itu, Imam Malik melihat ada beberapa kaum perempuan yang mengadu kepadanya tentang pemberian maskawin yang terlalu rendah, padahal calon mempelai laki-laki tergolong orang mampu. Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Imam Malik berijtihad sehingga nasib kaum perempuan tidak lagi direndahkan.

Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَاتِمُ الْحَدِيدِ لَا يَسْوَى قَرِيْبًا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَلَكِنْ لَهُ ثَمْرٌ يَتَّبَاعُهُ بِهِ

Artinya : *Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari se-dirham. Akan tetapi, mempunyai harga yang diperjual belikan dengan barang tersebut (al-Syafi'i t.th, 64).*

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبَلَعْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّوا الْعَلَائِقَ فَقَالُوا وَمَا الْعَلَائِقُ ؟ قَالَ مَا تَرَاظِي بِهِ الْأَهْلُونَ وَبَلَعْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَحَلَ بِدِرْهِمٍ فَقَدْ اسْتَحَلَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبَلَعْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَارَ النِّكَاحَ عَلَى نَعْلَيْنِ وَبَلَعْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فِي ثَلَاثِ قَبْضَاتٍ مِنْ رَبِيْبٍ مَهْرٌ

Artinya : *Syafi'i berkata: sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tunaikanlah 'alagah-'alagah (segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia). Lalu mereka itu bertanya: apakah alaqah-'alaqah itu? Nabi SAW. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW membolehkan perkawinan dengan sepasang sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab ra berkata: pada tiga genggam dari buah anggur kering itu mahar (al-Syafi'i t.th, 64).*

Pernyataan Imam Syafi'i dalam kitabnya tersebut menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada perempuan, yang penting dalam perspektif Syafi'i adalah mahar mempunyai nilai harga di pasaran. Adapun berapa harganya bukan masalah.

Bila diperhatikan pendapat Imam Syafi'i tersebut, terlihat bahwa Imam Syafi'i hendak meringankan beban kaum laki-laki yang ingin menikah agar tidak dibebani dengan mahar yang mungkin saja akan menjadi kesulitan bagi laki-laki yang fakir miskin baik bagi dirinya maupun keluarganya. Tampaknya Imam Syafi'i menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tetapi agar dipermudah, termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum

laki-laki) yang tidak mampu.

Pendapat Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran maskawin adalah didasarkan pada hadits dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi hazim yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadis tersebut di atas.

Menurut penulis dalil ini cukup kuat apalagi dari segi matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau dengan peran dan fungsi perkawinan serta apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa maskawin tidak ada batasan rendahnya. itu berarti setiap orang bebas memberi sesuai dengan batas kemampuannya. Prinsip mahar bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan lain Imam Syafi'i adalah karena perkawinan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, yang terpenting adanya kerelaan dari pihak perempuan.

Memperhatikan uraian dan pendapat para ulama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tampaknya pasal 31 KHI menganut pendapat Imam Syafi'i yang cenderung meletakkan posisi mahar sebagai sesuatu yang tidak boleh memberatkan kaum laki-laki karena sifatnya sederhana sesuai dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Hal ini berarti bahwa pasal

31 KHI lebih menitik beratkan dasar kerelaan dan suka sama suka dalam memberi dan menerima mahar.

Hemat penulis, dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan pondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Jika laki-laki dipersulit dalam perkawinan melalui persyaratan maskawin dalam jumlah besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi laki-laki yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan analisis tersebut, maka jelaslah bahwa praktik pemberian mahar minimal pada masyarakat Suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban, berupa uang seratus ribu rupiah, tampaknya sangat meringankan pihak laki-laki yang kurang mampu sehingga memudahkan untuk melaksanakan proses perkawinan yang dalam agama Islam sangat dianjurkan. Hal ini tidak bertentangan dengan KHI dan pendapat para imam yang menganut prinsip kesederhanaan dalam pembayaran mahar.

Dengan demikian, penentuan mahar dalam masyarakat suku Ogan, tampaknya sejalan dengan ajaran Islam, dimana mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi ada yang membedakan yaitu adanya batas minimal seratus ribu rupiah. Penggunaan batas minimal

mahar ini, sebagai solusi bagi calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan dengan tanpa merendahkan kaum perempuan menurut Adat yang berlaku di masyarakat.

Nilai dan norma yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat suku Ogan akan timbul menjadi sebuah kewajiban pada tradisi pemberian mahar minimal pada suku Ogan. Karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat suku Ogan maka tradisi pemberian mahar minimal dalam batas waktu tertentu merupakan hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh mereka. Melakukan tradisi pemberian batas minimal mahar pada suku Ogan adalah menjaga sebuah tradisi sekaligus berkeyakinan baik dalam pelaksanaannya, dan akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat yang meninggalkan tradisi Suku Ogan dari masyarakat setempat.

Penetapan mahar minimal pada dasarnya boleh sepanjang adat yang diberlakukan adalah *ṣahih*. 'Urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman dari mayoritas masyarakat, karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dinamika hubungan dan tata tertib bersosial anggota masyarakat. Maka *syari'at* Islam mengakui 'urf sebagai dalil hukum dalam bidang *Furū'iyah (mu'amalah)*.

Islam menerima dan mengakui efektifitas 'urf dalam interpretasi dan implementasi sebuah hukum. Sehingga 'urf harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, hal

tersebut tertuang dalam kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : *Adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum (As-Suyuthi 1990, 7).*

Kaidah lain menjelaskan :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي
الْعَادَةِ يَرْجِعُ فِيهِ الْعُرْفُ

Artinya : *Semua yang datang dari syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf (As-Suyuthi 1990, 196).*

الَّتَائِبُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَائِبِ بِالنَّصِّ

Artinya : *Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'urf seperti yang ditetapkan berdasarkan naṣ (Khalaf t.th, 89).*

Adat dapat menjadi hukum, selagi adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *naṣ* dan *syari'at* hukum Islam, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kebiasaan ('urf) bertentangan dengan hukum Islam, maka kebiasaan itu tidak bisa dibenarkan oleh Islam, dan kebiasaan tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum, sehingga kebiasaan tersebut batal demi hukum (Dahlan 2011, 211).

Semua ulama mazhab menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil *shara'* dalam menetapkan hukum, jika tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukum atau problema yang sedang dihadapi.

'*Urf* yang dijadikan para ulama sebagai suatu legalitas dalam menentukan atau menetapkan suatu dalil hukum adalah *al-urf al-ṣahīh*, yang mana tidak bertentangan dengan dalil *naṣ*. Adapun *al-urf al-faṣīd*, yaitu '*urf* yang bertentangan dengan *naṣ* para ulama sepakat menolak dan tidak menjadikannya sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum (Khallaf 1968, 80-81).

Realita yang terjadi pada masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, mengenai pemberian mahar minimal kepada calon isteri merupakan bagian dari hukum adat atau '*urf* yang pada kenyataannya tradisi pemberian mahar adalah suatu kebiasaan yang turun temurun sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan masih dipertahankan dan dipatuhi hingga sekarang.

Namun demikian, jika dilihat dari konsep '*urf* sebagai salah satu dalil hukum dalam ajaran Islam, maka dasar pelaksanaan tradisi pemberian mahar di masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, nampaknya dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Secara ekstrim tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, mengenai kewajiban pemberian mahar minimal kepada calon isteri termasuk ke dalam *al-urf al-ṣahīh* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah masyarakat tidak bertentangan dengan *naṣ*. Kebiasaan yang demikian sah sesuai hukum, dalam arti demi menjaga

fungsi atau esensi hukum yang telah ditentukan dalam Islam.

Dikatakan sebagai *al-urf al-ṣahīh* karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku pada masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, kuat dugaan memenuhi syarat atau kriteria '*urf* yang bisa dijadikan dasar hukum, di antaranya:

1. Tidak bertentangan dengan dalil *naṣ*. Sehingga ia termasuk ke dalam *al-urf al-ṣahīh* kalau seandainya '*urf* itu bertentangan dengan dalil *naṣ* maka ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum *syara*'. Dalam kasus ini, secara jelas tradisi pemberian mahar minimal kepada calon isteri yang berlaku pada masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung, tidak bertentangan dengan *naṣ*.
2. Harus bisa diterima dan berlaku secara umum. Pada realita yang terjadi pada Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, berdasarkan data yang peneliti dapatkan, diduga kuat tidak ada yang keberatan dengan kebiasaan yang mewajibkan pemberian mahar minimal kepada calon isteri.

Menurut Imam al-Shaṭībī dan imam Ibn Qayim al-Jauziyyah mengatakan, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil *syara*' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi (Haroen 1996, 142). Sedangkan dalam

kasus pemberian mahar mahar minimal yang terjadi pada Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, secara rinci al-Qur'an telah menjelaskan masalah hukum, pemilihan mahar, dan pengelolaannya.

Jika tidak ada pertentangan *'urf* dengan *nas* yang rinci fungsi dari hukum yang dikandung *nas* maka *'urf* dapat diterima, dalam arti tradisi pemberian mahar minimal yang terjadi pada Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, dapat diterima atau dibenarkan dan termasuk *al-'urf al-sahih*.

Secara umum kebiasaan atau tradisi pemberian mahar mahar minimal yang terjadi pada Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, termasuk ke dalam *al-'urf al-sahih*, karena diduga kuat tidak adanya kesenjangan antara teori dengan realita (*das sein das sollen*).

Sabda Nabi SAW yang mengomentari sekaligus memberikan pencerahan terhadap sebuah kondisi keluarga Abu Sufyan yang dianggap oleh isterinya tidak memberikan nafkah yang cukup kecuali sedikit, kemudian isteri Abu Sufyan (Hindun Binti Uthbah) mengangkat persoalan ini kepada Rasulullah SAW langsung seraya meminta pertimbangan atas sikapnya yang telah mencoba mengambil nafkah dari suaminya secara diam-diam, maksud dari tujuan perbuatan Hindun dalah mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya dan kehidupan pemberi nafkah sekaligus,

kemudian Nabi SAW memberi sepucuk pencerahan seraya bersabda (*خُذِي مَا يَكْفِيكَ) (وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ) ambillah secukupnya untukmu dan untuk anakmu dengan ma'ruf* (kata *al-Ma'ruf* dalam hadis tersebut menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* bermakna “ukuran kecukupan nafkah yang berlaku menurut kebiasaan suatu kaum atau masyarakat) (al-Asqalani t.th, 509). Sebuah jawaban yang mencerahkan dan menjadi landasan bagi teori *al-'urf*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian mahar minimal perkawinan di masyarakat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah disebabkan oleh beberapa faktor : Pertama, karena adanya tradisi permintaan jumlah mahar yang tinggi dari pihak perempuan. Kedua, dikarenakan tidak adanya kemampuan dari pihak calon suami untuk memberikan tradisi permintaan tersebut.
2. Tradisi pemberian mahar minimal yang terjadi pada masyarakat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah menurut perspektif hukum Islam dibolehkan, karena termasuk ke dalam *al-'urf al-sahih*, dan tidak bertentangan dengan dalil *nas* dan berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. *Kitab al-Muwatta Malik*. Mesir: Tijariyah Kubra, t.th.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Nurul Huda, t.th.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. t.th.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- al-Kurdiy, Syaikh Muhammad Amin. *Tanwir al-Qulub*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- al-Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim, Juz IV*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- al-Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm, Juz 5*. Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
- Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwatta*. Mesir: Tijariyah Kubra, t.th.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazair*. t.tp: Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh, Cet Ke-2*. Jakarta: Pustaka Amzah, 2011.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I, Cet 2*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Harun, interview by Ali Fauzi. *Tokoh Adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban* (Oktober 21, 2019).
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulil Fiqh*. Mesir: Maktabah Dakwah, t.th.
- Khallaf, Abd. al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: al-Dar al-Quwaytiyah, 1968.
- M.A Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*. Beirut: Dar al-Jiil, 1989.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah, Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.